

RINGKASAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26/SEOJK.05/2021
TENTANG
LAPORAN BULANAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

A. Latar Belakang Penyusunan SEOJK Lapbul PPI

1. RSEOJK Laporan Bulanan PMV merupakan Amanat Pasal 2 ayat (6), Pasal 4 ayat (6), dan Pasal 10 POJK 3/2013, perlu untuk mengatur ketentuan mengenai laporan bulanan bagi PPI, khususnya sehubungan dengan optimalisasi data dalam rangka pengawasan;
2. Penyempurnaan media penyampaian pelaporan menjadi melalui sistem jaringan komunikasi data OJK; dan
3. Penyempurnaan dan penambahan formulir pelaporan dalam rangka memastikan pemenuhan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.05/2020 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur (POJK 46/2020).

B. Pokok-Pokok Substansi Pengaturan SEOJK Lapbul PPI

1. SEOJK Lapbul PPI mengatur mengenai:
 - a. ketentuan umum;
 - b. bentuk, susunan, dan pedoman penyusunan laporan bulanan;
 - c. waktu penyampaian laporan bulanan;
 - d. anggota direksi penanggung jawab dan petugas penyusun laporan bulanan;
 - e. tata cara penyampaian;
 - f. ketentuan sanksi; dan
 - g. penutup.
2. PPI wajib menyampaikan Laporan Bulanan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
3. Penyampaian Laporan Bulanan dilakukan secara dalam jaringan (*online*) melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
4. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia, PPI wajib menyampaikan laporan bulanan secara dalam jaringan (*online*) melalui alamat *email* yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
5. Kewajiban PPI untuk menyampaikan Laporan Bulanan sesuai dengan bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian yang diatur dalam Surat Edaran

Otoritas Jasa Keuangan ini dimulai untuk periode laporan bulan April 2022, yang disampaikan dengan waktu penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Romawi III.

6. PPI harus melakukan uji coba penyampaian Laporan Bulanan sesuai dengan bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian Laporan Bulanan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini untuk periode laporan bulan Januari 2022 sampai dengan periode laporan bulan Maret 2022.
7. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022.